



# **PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN**

---

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2010;
- b. bahwa sehubungan dimaksud tersebut pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur, dan Kota Tidore kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585 );
21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2010;
26. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2010.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE  
KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN  
ANGGARAN 2010

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 berjumlah Rp.325.002.665.000,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 83.368.757.544,00 Sehingga setelah perubahan menjadi Rp.408.371.422.544,00 Dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan	
a. Semula	Rp 325.652.665.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 51.893.492.344,00</u>
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp. 377.546.157.344,00
2. Belanja	
a. Semula	Rp 325.002.665.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 83.368.757.544,00</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp 408.371.422.544,00
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp 30.825.265,200,00)

3. Pembiayaan Daerah :

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp 600.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 31.475.265.200,00</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 32.075.265.200,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp 1.250.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp 1.250.000.000,00

Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	<u>Rp 30.825.265.200,00</u>
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp. 0.00

Pasal 2

1. Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah

1. Semula	Rp 8.436.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp 8.436.000.000,00

b. Dana Perimbangan

1. Semula	Rp 315.022.665.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp. 315.022.665.000.00

c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp 2.194.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 51.893.492.344,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp. 54.087.492.344,00

2. Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp 2.285.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp. 2.285.000.000,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp 2.752.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp 2.752.000.000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp 140.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp 140.000.000,00
d. Lain - lain pendapatan asli daerah yang sah	
1. Semula	Rp 3.259.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 3.259.000.000,00

3. Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Dana bagi hasil pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp 26.000.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp 26.000.000.000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp 262.423.165.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp 262.423.165.000,00
c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp 26.599.500.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp 26.599.500.000,00



4. Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

a. Hibah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp	0.00

b. Dana Darurat

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp	0.00

c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi

1. Semula	Rp	2.194.000.000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>1.000.000.000,00</u>
Jumlah dana setelah Perubahan	Rp	3.194.000.000,00

d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>50.893.492.344,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp	50.893.492.344,00

e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah

1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0.00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp	0.00

### Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Belanja Tidak Langsung sejumlah

1. Semula	Rp	187.584.319.691,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>24.630.145.100,00</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp.	212.214.464.791,00

b. Belanja Langsung sejumlah

1. Semula	Rp	137.418.345.309,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>58.738.612.444,00</u>
Jumlah belanja langsung setelah Perubahan	Rp	196.156.957.753,00

2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai sejumlah
- |  |    |                          |
|--|----|--------------------------|
| 1. Semula                                | Rp | 159.401.007.491,00       |
| 2. Bertambah / (Berkurang)               | Rp | <u>20.591.637.600,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan |    | Rp 179.992.645.091,00    |
- b. Belanja bunga
- |  |    |             |
|--|----|-------------|
| 1. Semula                              | Rp | 0,00        |
| 2. Bertambah / (Berkurang)             | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bunga setelah Perubahan |    | Rp 0,00     |
- c. Belanja subsidi
- |  |    |             |
|--|----|-------------|
| 1. Semula                                | Rp | 0,00        |
| 2. Bertambah / (Berkurang)               | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja subsidi setelah Perubahan |    | Rp 0,00     |
- d. Belanja hibah
- |  |    |                       |
|--|----|-----------------------|
| 1. Semula                              | Rp | 7.600.000.000,00      |
| 2. Bertambah / (Berkurang)             | Rp | <u>603.507.500,00</u> |
| Jumlah belanja hibah setelah Perubahan |    | Rp 8.203.507.500,00   |
- e. Belanja bantuan sosial
- |   |    |                         |
|---|----|-------------------------|
| 1. Semula                                       | Rp | 15.147.012.200,00       |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                      | Rp | <u>2.935.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan |    | Rp 18.082.012.200,00    |
- f. Belanja bagi hasil
- |   |    |             |
|---|----|-------------|
| 1. Semula                                   | Rp | 0,00        |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                  | Rp | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah Perubahan |    | Rp 0,00     |
- g. Belanja bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan
- |   |    |                      |
|---|----|----------------------|
| 1. Semula   | Rp | 4.436.300.000,00     |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                        | Rp | <u>0,00</u>          |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah Perubahan |    | Rp. 4.436.300.000,00 |

- h. Belanja tidak terduga sejumlah
- |  |                          |
|--|--------------------------|
| 1. Semula                                      | Rp 1.000.000.000,00      |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                     | <u>Rp 500.000.000,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan | Rp 1.500.000.000,00      |
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Semula                                | Rp 10.645.622.000,00       |
| 2. Bertambah / (Berkurang)               | <u>Rp (287.974.250,00)</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan | Rp 10.357.647.750,00       |
- b. Belanja Belanja barang dan jasa
- |  |                            |
|--|----------------------------|
| 1. Semula  | Rp 71.650.712.253,00       |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                       | <u>Rp 9.834.729.250,00</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan | Rp 81.485.441.503,00       |
- c. Belanja Modal
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula                              | Rp 55.122.011.056,00        |
| 2. Bertambah / (Berkurang)             | <u>Rp 49.191.857.444,00</u> |
| Jumlah belanja modal setelah Perubahan | Rp. 104.313.868.500,00      |

#### Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Penerimaan pembiayaan
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
| 1. Semula                                      | Rp 600.000.000,00           |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                     | <u>Rp 31.475.265.200,00</u> |
| Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan | Rp 32.075.265.200,00        |
- b. Pengeluaran pembiayaan
- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. Semula                                       | Rp 1.250.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                      | <u>Rp 0,00</u>      |
| Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah Perubahan | Rp.1.250.000.000,00 |

2. Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah
- |  |                             |
|--|-----------------------------|
|  | Rp 30.216.810.319,23        |
| 1. Semula                              | Rp 0,00                     |
| 2. Bertambah / (Berkurang)             | <u>Rp 30.216.810.319,23</u> |
| Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya |                             |
| setelah perubahan                      | Rp 30.216.810.319,23        |
- b. Pencairan dana cadangan sejumlah Rp 00,00
- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Semula  | Rp 0,00        |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                       | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan | Rp 0.00        |
- c. Hasil penjualan kekayaan daerah sejumlah Rp 00,00
- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Semula  | Rp 0,00        |
| 2. Bertambah / (Berkurang)   | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan | Rp. 0.00       |
- d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp 1.258.454.880,77
- |   |                            |
|---|----------------------------|
| 1. Semula   | Rp 0,00                    |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                          | <u>Rp 1.258.454.880,77</u> |
| Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan | Rp 1.258.454.880,77        |
- e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp 600.000.000,00
- |  |                    |
|--|--------------------|
| 1. Semula  | Rp. 600.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                           | <u>Rp. 0,00</u>    |
| Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah |                    |
|  | Rp. 600.000.000,00 |
- f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp 00,00
- |  |                |
|--|----------------|
| 1. Semula  | Rp 0,00        |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                         | <u>Rp 0,00</u> |
| Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan | Rp 0.00        |

3. Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- |  |           |                  |
|--|-----------|------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah                      | Rp        | 00,00            |
| 1. Semula  | Rp        | 0,00             |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                                 | <u>Rp</u> | <u>0.00</u>      |
| Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan         | Rp        | 0.00             |
|  |           |                  |
| b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah |           |                  |
| Rp. 1.250.000.000,00                                       |           |                  |
| 1. Semula  | Rp        | 1.250.000.000,00 |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                                 | <u>Rp</u> | <u>0.00</u>      |
| Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah setelah         |           |                  |
| Rp. 1.250.000.000,00                                       |           |                  |
|  |           |                  |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah                         | Rp        | 00,00            |
| 1. Semula  | Rp        | 0,00             |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                                 | <u>Rp</u> | <u>0.00</u>      |
| Jumlah pembayaran cicilan pokok utang yang                 | Rp        | 0.00             |
| jatuh tempo setelah Perubahan                              |           |                  |
|  |           |                  |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah                      | Rp        | 00,00            |
| 1. Semula  | Rp        | 0,00             |
| 2. Bertambah / (Berkurang)                                 | <u>Rp</u> | <u>0.00</u>      |
| Jumlah pemberian pinjaman daerah dan obligasi daerah       |           |                  |
| setelah Perubahan  | Rp        | 0.00             |

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, pendapatan, belanja, dan pembiayaan ;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi SKPD, program dan kegiatan ;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah;
8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini ;
9. Lampiran IX Daftar pinjaman daerah dan obligasi daerah.

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

#### Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal 23 Oktober 2010

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal 23 Oktober 2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

T t d

KARTINI ELAKE

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2010  
NOMOR 100

Salinan Sesuai Dengan Aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,

Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si

PEMBINA

NIP. 19660110 199211 2 001